



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/225/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang -Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor I/PPNS/1965 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menerima dan menganalisa laporan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat;
 - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
 - c. mengkoordinasikan dengan pihak - pihak terkait;
 - d. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab;
 - e. mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memfasilitasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2020;
 - g. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - h. menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan - badan lainnya, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai kepentingannya;
 - i. mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan bila diperlukan.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130/225/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 31 JANUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil penanggung jawab
3	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5	DONNA RUMIRIS SITORUS. S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Ketua merangkap anggota
6	AGUSTIAN, S.H.	Kepala Seksi intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil ketua merangkap anggota
7	RAHMAT SYARIF, S.H.	Jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.	Sekretaris merangkap anggota
8	HARDI DARMA PUTRA, SH., M.Si.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	anggota
9	SABRUL, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	anggota
10	KAPTEN. CZI. DONI LUKMAN.	Perwira Seksi Intel Kodim 0311 Pesisir Selatan	anggota
11	AKP. ZUKRI ILHAM.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Pesisir Selatan	anggota
12	SUHENDRI, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	anggota

13	Dsr. H. FIRDAUS.	Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	anggota
14	H. ASLI SA'AN, SH., M.H.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	anggota
15	RENI HERMAN, S.H.	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	anggota
16	YENI HENDRIA, S.H.	Kepala Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ALIF HIDAYAT	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
18	NORA PERNILA SARI, S.M.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
19	SYAFRIKA MALIZA, S.IP.	Pengadministrasian Umum pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
20	YELVI ZULIANDA FEBRY, S.Kom	Pengadministrasian Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI